BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai serikat pekerja di Negara Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan ketentuan mengenai serikat pekerja di Negara Malaysia pada umumnya diatur dalam *Industrial Relation Act 1967* dan khususnya diatur dalam *Trade Unions Act 1959*. Adapun persamaan penerapan hukum dari kedua negara tersebut yaitu mengenai pengakuan hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja, status keabsahan serikat pekerja dan ruang lingkup serikat pekerja. Sedangkan perbedaan penerapan hukum dari kedua negara adalah mengenai keanggotaan serikat pekerja, kewenangan serikat pekerja dan harta kekayaan dalam serikat pekerja.
2. Kedua negara secara preventif, yakni melalui Peraturan Perundang-Undangan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja, namun Peraturan Perundang-Undangan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

3. Ketentuan mengenai serikat pekerja di Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada serikat pekerja dalam menjalankan peran dan kewenangannya. Hal tersebut dikarenakan ketentuan serikat pekerja di Negara Indonesia lebih menyebutkan secara umum berdasarkan ketentuan dalam konvensi ILO, yakni perlindungan terhadap hak berorganisasi dan membentuk serikat serta larangan adanya pihak-pihak yang menghalangi hak-hak para pekerja untuk berorganisasi dan berserikat. Selain itu, Negara Indonesia juga dengan tegas pernah menghukum pengusaha yang menghalangi pekerja untuk membentuk serikat pekerja sebagaimana yang terjadi pada Hariyanto Utomo Hidayat sebagai Direktur Perseroan Terbatas Sri Rejeki Mebelindo.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan bahasa, dimana literatur-literatur yang digunakan oleh Penulis sebagian besar tercetak dalam bahasa asing, sehingga memerlukan waktu dan pikiran yang lebih untuk mendapatkan pengertian dari literatur tersebut. Selain itu, terdapat istilah-istilah yang dikenal pada ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita. Terdapat pula istilah-istilah yang

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

sama namun mengandung pengertian yang berbeda, demikian juga dengan sebaliknya, yaitu istilah yang berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini.

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum nasional di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
3. Keterbatasan pustaka, dimana buku-buku Negara Malaysia cukup sulit ditemukan pada tempat Penulis melakukan penelitian.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada seluruh pihak terkait sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Negara Malaysia, disarankan agar :
   a. Melakukan ratifikasi terhadap Konvensi tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi, yakni *ILO Convention No. 87* yang saat ini belum diratifikasi;
   b. Menghormati serta mendukung prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam "*Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work"* sebagai negara anggota ILO.
2. Kepada Pemerintah Negara Indonesia, disarankan agar:

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015

a. Mengamandemen ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh serikat pekerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terutama mengenai pengelolaan harta dan kekayaan dana yang dihimpun oleh serikat pekerja;

b. Menghormati serta mendukung prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam "*Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work"* sebagai negara anggota ILO.

Rina Kusniati, Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja di Negara Indonesia dan Negara Malaysia, 2015
UIB Repository (c) 2015